

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Sekolah sebagai salah satu unit operasional pendidikan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana untuk membiayai kegiatan sekolah dapat diperoleh dari berbagai sumber. Menurut E. Mulyasa (2011:48), sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, (2) orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Lebih rinci Dedi Supriadi (2006:219) mengelompokkan sumber dana sekolah menjadi empat, yaitu: 1) subsidi pemerintah, 2) kontribusi masyarakat, 3) sumbangan lainnya, 4) keluarga siswa. Selanjutnya dijelaskan mengenai bentuk sumbangan/kontribusi yaitu berupa: (1) sarana fisik (gedung, pagar, dll); (2) sarana pendukung proses belajar-mengajar (buku, meubeler, alat peraga, dll); (3) bantuan pendidikan siswa (beasiswa); (4) bantuan lainnya.

Saavedra (2002:3-4) mengemukakan bahwa sumber utama keuangan pendidikan yaitu:

- 1) Keuangan Publik, yaitu berupa pengeluaran ataupun alokasi sumber daya dari pemerintah baik pusat, regional, maupun lokal.
- 2) Sumber Swasta, yaitu termasuk didalamnya rumah tangga, komunitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kelompok rumah tangga merupakan sumber yang terbesar.
- 3) Sumber internasional, yaitu sumber daya pendidikan yang berasal dari badan-badan internasional, multilateral maupun bilateral, termasuk pinjaman.

Cohn & Geske (2004:70) menyatakan bahwa biaya pendidikan tidak hanya pengeluaran, tetapi termasuk biaya kesempatan yang beberapa diantaranya merupakan biaya implisit. Sependapat dengan ini, Mulyono (2010:155) menyatakan bahwa biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, melainkan juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang sering disebut *income forgone*, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Hal senada diungkapkan oleh E. Mulyasa (2011:168) yang menyatakan bahwa dana pendidikan tidak selalu identik dengan uang (*red cost*), tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara pendidikan. Berbeda dari pendapat di atas, Dedi Supriadi (2006:4), mengelompokkan biaya pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Biaya Langsung (*direct cost*) dan Biaya Tidak langsung (*indirect cost*)
- 2) Biaya Pribadi (*private cost*) dan Biaya Sosial (*Social cost*)
- 3) Biaya dalam bentuk uang (*Monetary cost*) dan Biaya Bukan uang (*Non-monetary cost*)
- 4) Biaya rutin (*routine/recurrent cost*) dan biaya investasi/pembangunan (*investment/development cost*)

Biaya langsung adalah semua biaya yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, seperti biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya kesempatan. Menurut Mulyasa, biaya tidak langsung disebut juga *hidden cost* yang dapat dibedakan menjadi 1) biaya yang seolah-olah hilang karena siswa bersekolah dibandingkan seandainya bekerja untuk mendapatkan pemasukan (uang), 2) nilai pengecualian pajak, dan 3) *imputed cost* depresiasi dan bunga dalam hubungannya dengan biaya gedung dan perlengkapan pendidikan sekolah.

Biaya pribadi yaitu pengeluaran yang menjadi tanggungan keluarga untuk pendidikan (*household expenditure*) seperti uang sekolah, pembelian buku dan perlengkapan siswa lainnya. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun pemerintah untuk membiayai pendidikan.

Pasal 3 PP 48/2008 menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Untuk melakukan pengelolaan pembiayaan sekolah, Dedy Achmad Kurniady (2011:2) mengemukakan unsur-unsur pokok model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar, yaitu:

- 1) Program atau kegiatan, unsur ini merupakan dasar dalam mencapai tujuan PBM, serta untuk menentukan pendistribusian dan pengalokasian dana secara efektif dan efisien;
- 2) distribusi dan alokasi dana, unsur ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan PBM;
- 3) sumber dana, unsur ini memberikan gambaran tentang darimana sekolah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan; dan

Program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam melaksanakan PBM, sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran, yang ingin dicapai yaitu:

(1) pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (2) pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler; (3) penentuan standar kompetensi lulusan; (4) peningkatan kompetensi guru; (5) peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; (6) penyediaan alat peraga edukatif atau media/multimedia pembelajaran dan bahan habis pakai untuk kepentingan kegiatan belajar siswa; (7) penyediaan buku referensi dan buku teks pelajaran untuk di perpustakaan; (8) penerimaan siswa baru; (9) bantuan bagi siswa miskin; dan (10) kegiatan ulangan harian, semesteran, tahunan dan UN.

B. MUTU HASIL BELAJAR

Menurut Besterfield dkk (2003:7), mutu diartikan sebagai produk atau jasa yang sangat baik atau unggul, yang memenuhi atau melebihi harapan kita. Pengertian yang memiliki makna sama yaitu yang dikemukakan oleh Sallis (2002:13) bahwa mutu adalah kesesuaian produk atau jasa dengan standar yang ditetapkan, yang disebutnya sebagai *quality in fact*. Kedua pengertian mutu tersebut menekankan pada kesesuaian produk/jasa dengan harapan dan atau standar yang telah ditetapkan atau melebihi harapan atau standarnya. Pengertian yang demikian memiliki makna bahwa produk/jasa yang sudah sesuai dengan harapan/standar yang telah ditetapkan, berarti produk tersebut bermutu, sedangkan yang belum sesuai berarti belum bermutu.

Pencapaian tujuan pendidikan antara lain dicapai melalui tujuan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah dilakukan melalui proses pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan sekolah dicapai melalui pencapaian tujuan pembelajaran, dan pencapaian tujuan pembelajaran dicerminkan oleh hasil belajar siswanya. Menurut Nana Sudjana (2010:22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa hasil belajar dalam sistem pendidikan nasional kita menggunakan klasifikasi dari Bloom yang mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotoris. Keberhasilan belajar siswa ditunjukkan oleh hasil penilaian belajarnya oleh guru yang dituangkan/dilaporkan dalam buku rapor siswa. Hasil belajar yang termuat dalam buku rapor umumnya

sudah memperhitungkan tiga ranah tersebut di atas, sesuai karakteristik mata pelajarannya.

Karena mutu mengacu pada kesesuaian hasil dengan standar yang telah ditetapkan atau bahkan melebihinya, maka hasil belajar yang bermutu adalah hasil belajar yang sesuai standar yang ditetapkan. Standar hasil belajar siswa di sekolah dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu kriteria yang paling rendah untuk menyatakan ketuntasan/keberhasilan/kelulusan peserta didik. KKM dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus) sebagai kriteria ketuntasan ideal, dan target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75 (Direktorat Pembinaan SMA, 2008).

Mutu hasil belajar dapat digunakan sebagai ukuran mutu sekolah, karena hasil belajar siswanya merupakan dimensi mutu sekolah, sebagaimana diungkapkan oleh Adams (Williams, 2001:88) bahwa mutu pendidikan sekolah dapat dipandang sebagai mutu output, yaitu mutu yang berkenaan dengan hasil belajar siswa.

C. PENGARUH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU HASIL BELAJAR

Menurut Dedi Supriadi (2006:3), biaya pendidikan sekolah merupakan komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan; biaya pendidikan sekolah diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah dan dapat mengembangkan sekolah yang bermutu. Pentingnya unsur biaya bagi mutu sekolah juga diungkapkan oleh Nanang Fattah (2002:137) bahwa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan diantaranya adalah biaya. Adanya pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap hasil belajar siswa juga didukung oleh hasil penelitian Gunawan Sudarmanto (2009:2) yang menyimpulkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan biaya pendidikan terhadap prestasi belajar siswa.